

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) BAGI SISWA YANG KURANG MAMPU

Refani Ilham HR¹, Yulianto², Rahayu Sulistiowati³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
ilhamrefani15@gmail.com

Abstrak

BOSDA adalah program pemerintah provinsi lampung berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta pada kota Bandar Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing-masing sekolah dan satuan biaya (Unit Cost) bantuan. Menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017. Sekolah yang mendapatkan Bantuan Bosda di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Peneliti ingin mencari tahu implementasi kebijakan BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, dikarenakan pada tahap pra survei terdapat beberapa ketidaksesuaian antara tempat tinggal dan penghasilan orang tua siswa penerima BOSDA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan BOSDA dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari observasi, dokumentasi dan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan teori Charles O. Jones yaitu 1). Organisasi memiliki struktur organisasi yang di tugaskan sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi mulai dari Pengawas Pembina, penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara dan Tim survey, 2) Interpretasi pihak sekolah melakukan sosialisasi pelaksanaan BOSDA ini dengan pengumuman dan penyebaran informasi ke masyarakat langsung, agar penerapan dan pelaksanaan BOSDA dapat di dengar oleh masyarakat secara langsung, 3) Aplikasi bahwa pelaksanaan BOSDA sesuai dengan petunjuk teknis dan memverifikasi calon siswa BOSDA dengan survei rumah, fasilitas yang di miliki, pekerjaan orang tua, kepemilikan kartu KIP, serta informasi dari tetangga sekitar rumah, pengeluaran dana BOSDA juga di keluarkan sesuai RKS yang di ajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan BOSDA ini di respon oleh siswa sangat baik tetapi perlu di tambahkan lagi kuotanya sedangkan faktor penghambatnya yaitu pencairan dana di akhiri semester membuat pihak sekolah harus mencari dana pinjaman untuk membiaya siswa BOSDA

Kata kunci: Implementasi, Faktor-Faktor Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Abstract

BOSDA is a program of lampung provincial government in the form of direct funding to the Secondary Education Unit both public and private in the city of Bandar Lampung where the amount of grants received in schools is calculated based on the number of students unable to each school and the unit cost (Unit Cost) assistance. According to Lampung Governor Regulation Number 29 Year 2017 concerning Technical Guidelines for Operational Assistance of Lampung Provincial Schools in 2017. Schools that received Bosda Assistance in Lampung Province are Bandar Lampung City, West Lampung Regency, North Lampung Regency and Way Kanan Regency. Researchers want to find out the implementation of BOSDA policy in SMA Negeri 16 Bandar Lampung, because in the pre-survey stage there is some disagreement between the residence and the income of parents of BOSDA recipient students. The purpose of this research is to find out the implementation of BOSDA policy and to know the factors that hinder BOSDA in SMA Negeri 16 Bandar Lampung. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques derived from observation, documentation and based on the results of in-depth interviews. The results of this study were described using Charles O. Jones theory namely 1). The organization has an organizational structure issued in accordance with the Decree of the Provincial Education Office ranging from supervisors, persons in charge, chief executives, secretaries, treasurers and survey teams, 2) Interpretation the school conducts socialization of the

implementation of BOSDA with the announcement and dissemination of information to the community directly, so that the implementation and implementation of BOSDA can be heard by the community directly, 3) Application that the implementation of BOSDA in accordance with technical guidelines and verify prospective BOSDA students with home surveys, facilities owned, parental work, ownership of KIP cards, as well as information from neighbors around the house, BOSDA funds expenditure is also issued according to the RKS submitted to the Provincial Education Office. Bosda implementation is in response by students is very good but needs to be added again quota while the inhibition factor is the disbursement of funds at the end of the semester makes the school have to find loan funds to finance students BOSDA

Keywords: *Implementation, Factors Operational Assistance For Regional Schools*

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengatur jalannya roda pemerintahan melalui implementasi kebijakan. Kebijakan publik ini hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan masyarakat. Salah satu yang menjadi masalah dalam masyarakat adalah pendidikan. Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Secara khusus fungsi dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah memberikan solusi untuk permasalahan pendidikan yaitu mengatasi biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan selama 12 tahun dengan diadakannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Program BOSDA ini beriringan dengan program BOS Nasional (BOSNAS)

yang sebelumnya telah dijalankan untuk membantu penyediaan dana bagi peserta didik tidak mampu pada jenjang pendidikan. Program BOSNAS merupakan program pemerintah berupa pemberiandana langsung ke sekolah baik negeri maupun swasta sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan yang diberikan program BOSNAS lebih mengacu kepada bantuan non personalia seperti pemenuhan kebutuhan paket buku bagi para peserta didik tidak mampu di sekolah. Program BOSDA dibentuk untuk menjadi pendamping bagi program BOSNAS serta diharapkan agar dapat menutupi kekurangan BOSNAS yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Kewenangan Bantuan operasional sekolah daerah ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan ini membahas berbagai standar pengelolaan dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan sampai pengawasan dan evaluasi yang di dalamnya terdapat program peningkatan angka partisipasi pendidikan. Di Provinsi Lampung, kabupaten/kota yang mendapatkan satuan

biaya antara lain ialah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, yang berisi peraturan mengenai pemberian bantuan dana bagi siswa yang tidak mampu guna menyertakan pendidikan bagi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan.

Salah satu sekolah yang di Bandar Lampung yang menerima bantuan operasional sekolah daerah adalah SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Berikut ini tabel jumlah siswa penerima bantuan BOSDA dari tahun 2017-2020 :

Tabel 1. Jumlah siswa penerima bantuan dari Tahun 2017-2020 SMA Negeri 16 Bandar Lampung

No	Tahun	Penerima Bantuan
1	2017/2018	376
2	2018/2019	313
3	2019/2020	274

Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 16 Bandar Lampung

Selama berapa tahun ini SMA Negeri 16 Bandar Lampung sudah menjalankan Program BOSDA, namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam tahap survey yaitu ketidaksesuaian antara tempat tinggal dan pendapatan orang tua siswa, begitu juga sebaliknya, ada yang rumahnya bagus penghasilannya kecil, dan ada yang rumahnya kecil penghasilannya besar. Hal ini membuat pihak sekolah merasa kesulitan dalam memutuskan siswa yang bersangkutan layak mendapatkan program bantuan operasional sekolah daerah atau tidak. Pihak sekolah masih mencoba menafsirkan kembali kriteria penerima BOSDA sesuai dengan peraturan pemerintah dalam petunjuk teknis, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan baru yang belum dilakukan sebelumnya penelitian ini dilakukan untuk

memperbaiki kekurangan dari penelitian terdahulu.

II. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Wahyuni (2019:10) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho dalam Karmalita (2017:18), menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat, Tachjan dalam Wahyuni (2019:11) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Pengertian kebijakan publik selanjutnya dikemukakan oleh Laswell dalam Rusli (2015:42) yaitu rencana program yang bertujuan, bernilai, dan bisa dipraktikkan. Laswell menekankan bahwa kebijakan merupakan sebuah sarana dalam mencapai sebuah tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan tersebut dapat berupa sebuah program karena pada dasarnya program merupakan produk dari kebijakan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang konsep kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan atau keputusan

yang dipilih oleh pemerintah yang dapat berupa sebuah undang-undang, peraturan, program atau tindakan pemanfaatan sumber daya-sumber daya oleh pemerintah guna untuk mengatasi masalah publik.

Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam proses kebijakan. Menurut Aneta (2010:55), implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Selanjutnya menurut Ripley dan Franklin dalam Rohman dkk (2013:964), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Charles O. Jones (dalam Supriyanto (2015:25-32), mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi serta penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dan pelayanan, pembayaran atau lainnya.

Menurut Budi Winarno dalam Nurdin (2013:25), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Sedangkan menurut Griendle dalam Novian tama (2017:10), mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan atau suatu aktivitas dari pemerintah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat dan berpihak kepada masyarakat akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi kebijakan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan melainkan hal yang sangat sulit dan rumit.

Dimensi Implementasi Kebijakan

Dimensi Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut: Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa "[*he point is that implemmtation of policy may very depending on the particular stage of agency development*]". Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga

dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjelaskan program-program yang telah direncanakan.

Dimensi organisasi dalam riset ini dilihat menggunakan teori Gerloff (1985:6) menjelaskan bahwa organisasi itu memiliki karakteristik yaitu *purpose* (tujuan), *people* (orang), dan *plan* (rencana). (Kusdi, 2009)

Dimensi Interpretasi

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut :

"The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do... If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementation of policies, views that may be different from those of their superiors" (Jones, 1984:178)

Berdasarkan kutipan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hal pertama untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif adalah bagaimana suatu badan atau pemerintah menerapkan kebijakan yang dibuat untuk diimplementasikan, sehingga kebijakan yang telah dibuat bukan hanya dapat diterima tetapi juga dapat dijalankan dengan jelas. Apabila kebijakan yang dibuat tidak jelas dan tidak dapat diterima kedepan akan sulit dimengerti dan penerapan kebijakan tersebut tidak terarah.

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti

tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sementara itu, Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut bahwa selain patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimanahal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya.

Dimensi Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan- peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones (1994:180) menyatakan bahwa *Application simply refers to doing the job. It includes "providing goods and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense)*. Berdasarkan kutipan menurut Jones (1994:180) dapat disimpulkan bahwa, penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Penentuan tarif pembayaran merupakan bagian dari kegiatan dalam aplikasi kebijakan. Charles O. Jones (1994:296) mengemukakan bahwa: "aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program."

Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones: Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. (Jones, 1994:325).

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan: Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. (Jones, 1994:328)

Program BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau disingkat BOSDA merupakan program yang ditujukan kepada peserta didik yang tergolong keluarga tidak mampu. Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 menyebutkan bahwa: BOSDA adalah program pemerintah provinsi lampung berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta pada kota Bandar Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing-masing sekolah dan satuan biaya (*Unit Cost*) bantuan sedangkan Satuan Pendidikan Menengah Negeri Untuk Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan jumlah siswa tidak mampu pada Satuan Pendidikan Menengah Swasta.

Secara umum program BOSDA SMA/SMK bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan menengah universal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA SMA/SMK bertujuan sebagai berikut :

- a. Membantu biaya operasional sekolah;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan negeri/swasta

- c. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Mekanisme Penetapan Alokasi BOSDA adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Menerbitkan Surat Keputusan Penerima Dana BOSDA untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan alokasi biaya BOSDA yang telah ditetapkan untuk setiap Kabupaten/Kota;
2. Dalam hal keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tentang daftar penerima dan jumlah dana BOSDA sebagaimana dimaksud angka 1 belum memperhitungkan jumlah siswa tahun pelajaran baru, dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya dilakukan perubahan dengan mengacu mekanisme penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Penetapan Alokasi BOSDA setiap Satuan pendidikan mengacu kepada huruf D tentang Kriteria Penerima Dana BOSDA yang disesuaikan dengan data Dapodikdasmen tentang siswa tidak mampu pada semester berjalan;
4. Berdasarkan alokasi dana BOSDA yang ditetapkan pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah wajib menyusun RKAS yang bersumber dari dana BOSDA dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Kriteria penerima Program BOSDA di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Seluruh SMA/SMK Negeri/Swasta yang telah mempunyai ijin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan BOSDA Provinsi Lampung SMA/SMK kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Sekolah penerima dana BOSDA harus mengikuti ketentuan petunjuk teknis BOSDA yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Sekolah yang menolak dana BOSDA harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin tidak mampu di sekolah tersebut dan menyampaikan surat permohonan penolakan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Sekolah Swasta penerima dana BOSDA wajib melaksanakan *program ramah sosial* dengan cara mengidentifikasi dan merekrut calon siswa penerima dana BOSDA yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan dengan mekanisme verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh sekolah.
5. Sekolah Swasta penerima dana BOSDA melakukan verifikasi siswa calon penerima dana BOSDA dengan prioritas siswa penerima sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
 - b. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
 - d. Peserta Didik yang pernah *dropout*
 - e. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin terancam putus sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari perangkat desa atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya seperti:
 - i. Kelainan fisik korban musibah dari orang tua PHK, dari keluarga terpida berada

di LAPAS

- ii. Berasal dari SMK yang menempuh studi keahlian di kelompok bidang Pertanian, Perikanan, Pertenakan dan Pelayaran/Kemaritiman.
- iii. Berasal dari siswa jalur penerimaan Siswa BinaLingkungan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif, fokus dalam penelitian untuk menjawab:

Implementasi program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri 16 Bandar Lampung. implementasi kebijakan tersebut yang sejalan dengan pendapat Charles O. Jones dalam Suryana (2009: 28) maka kegiatan-kegiatan penerapan yang dapat digunakan adalah tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: a) Pengorganisasian program BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, b) Interpretasi program BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, c) Pengaplikasian program BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, d) Faktor-faktor penghambat BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini tahapan selanjutnya yaitu pembahasan yang akan peneliti deskripsikan berdasarkan pada fokus penelitian

Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Standar penilaian yang dapat dipakai adalah teori Charles O Jones yang berisi tentang organisasi, interpretasi dan penerapan atau pengaplikasian. Ketiga standar itu akan kita kaitkan dengan implementasi kebijakan BOSDA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung sebagai berikut:

Organisasi

Organisasi pelaksanaan program, harus ada sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat- alat kerja. Dalam organisasi ini peneliti menganalisis menggunakan teori Gerloff (1985:6 menjelaskan bahwa organisasi itu memiliki karakteristik yaitu *purpose* (tujuan), *people* (orang), dan *plan* (rencana). (Kusdi, 2009)

Purpose (Tujuan)

BOSDA ini memiliki tujuan untuk memenuhi dan melengkapi keperluan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan Belanja Negara, memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah swasta di jenjang pendidikan dasar dan, memberikan penghargaan atau prestasi kerja di tingkat sekolah.

Hasil observasi di sekolah dan hasil wawancara bahwa memang benar Dana BOSDA ini di tujukan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan sekolah terutama untuk anak atau siswa –siswi yang tidak di pungut biaya semesteran, sehingga pemerintah memberikan dana dari dalokasi dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

People (Orang)

Untuk menggerakan suatu kebijakan sangat dibutuhkan manusia atau orang yang menjalankan, sehingga dalam kebijakan BOSDA ini terdapat Struktur organisasi yang dijelaskan oleh pihak sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung dimulai dari pelindungnya ada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan ketua komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung, Pengarah bapak pengawas pembina yaitu Heri Suproyadi dan Bapak Edi waluyo selaku perwakilan wali murid, Penanggungjawabnya

ibu Rosita (Kepala Sekolah), Ketua ibu Asmarita BR. Ginting, Sekretarisnya bapak Kusnadi dan Bendahara ibu Esti Ratnasari Selain itu terdapat juga 3 Tim Survei yang tugasnya sama namun mereka di bagi-bagi daerahnya yaitu Tim I ada dua orang Yuni Ertati dan Hidayati Tim II ada Hesti Yilawati dan Nurhayati dan Tim III ada Aznaini dan

Sri Mulyan, ketiga Tim ini selaku guru di SMA Negeri 16 Bandar Lampung.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat turun lapangan terdapat ketidaksesuaian struktur organisasi BOSDA yang mana bapak konflik kepentingan.

Dari hasil penelitian dalam jurnal Yudhha Putra (23:2015) bahwa dalam struktur organisasi tidak diperbolehkan untuk *double job* yang artinya satu orang hanya boleh satu tugas. Maka dapat dikatakan bahwa ketua komite tidak diperbolehkan untuk mengambil dua posisi atau tugas kepanitian di BOSDA.

Plan (Rencana)

Dalam menjalan program terdapat perencanaan seperti melakukan sosialisasi mengenai program BOSDA kepeserta didik baru baik siswa siswi maupun orang tua wali murid, mengisi dan mengupdate data peserta didik, memberikan formulir pendaftaran ke semua siswa, memverifikasi kebenaran data siswa, mengirim data secara offline ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, setelah itu melakukan survei, nantinya pihak sekolah aan menerima Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengenai nama-nama siswa yang menerima bantuan BOSDA. Pada setiap tahunnya sekolah hanya menerima kurang lebih 100 siswa penerima BOSDA dengan besaran dana Rp. 100.000 persiswa dalam satu semester. Dana BOSDA ini peruntukan sebagai berikut:

- a) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- b) MPLS (Masa Pengenalan lingkungan sekolah)
- c) Untuk kegiatan USBN
- d) Kegiatan PTS (penilaian tengah Semester)
- e) Untuk Penilaian Akhir Semester (PAS)
- f) Untuk Organisasi Gabungan
- g) Kegiatan Pesantern Kilat
- h) Kegiatan kesiswaan (Lomba dalam lingkungan mauapun luar sekolah)
- i) Sampul Ijazah Siswa
- j) Belanja Modal
- k) Perbaikan Sarana dan Prasarana
- l) Bantuan Alat Tulis Kantor (ATK)

Intepretasi

Pemahaman panitia dan tim survey BOSDA SMA Negeri 16 Bandar Lampung menegani program BOSDA. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua dan siswa untuk bisa belajar di bangku Sekolah menengah Atas, penggunaan dana dari BOSDA sudah masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) namun sayangnya pengalokasian dana pada RKAS di SMA Negeri 16 Bandar Lampung tidak dapat dilihat karena bersifat privasi sesuai kebijakan pemerintah provinsi Lampung. siswa-siswa mendapatkan pengetahuan mengenai program BOSDA lebih awal dari pihak sekolah Menengah Pertama (SMP), guru SMP lah yang mengarahkan dan mensosialisasikan kepada siswa bahwa di SMA terdapat program BOSDA, sedangkan untuk sosialisasi dari pihak SMA Negeri 16 Bandar Lampung tidak rutin dan tidak begitu resmi hanya dari mulut ke mulut dan di umumkan saja. Pemahaman orang tua dari hasil observasi di lapangan kebanyakan orang tua siswa tidak begitu paham mengenai program BOSDA ini bahkan rasa ketakutan karena terbatasnya kuota BOSDA membuat orang tua siswa merasa takut menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA. Kurang adanya interaksi pihak Guru SMA kepada masyarakat sekitar sehingga pemahaman mengenai BOSDA tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Sedangkan dalam jurnal Ika Ruahan (38:2016) bahwasosialisasi yang dilakukan dalam program BOSDA ini tidak begitu efektif dan jelas sehingga menimbulkan asumsi sekolah gratis tanpa syarat dan ketentuan kesalahannya adalah sosialisasi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Padahal Sosialisasi yang harusnya dilaksanakan pada petunjuk teknik kepada siswa dan wali siswa yang merasa kurang mampu akan meminta Form Formulir BOSDA kepada pihak Sekolah. Semua siswa boleh mendaftar jalur penerimaan dana BOSDA. Namun semua siswa yang mendaftar akan diseleksi dengan kriteria penerima BOSDA sesuai dengan Petunjuk Teknis Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Siswa memiliki kartu Indonesia Pintar

(KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

- b. Peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH)
- c. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- d. Peserta didik yang pernah dropout
- e. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin terancam putus sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari perangkat desa atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya seperti:
 - 1) Kelainan fisik, korban musibah dari orang tua di PHK, dari keluarga terpidana yang berada di LAPAS
 - 2) Berasal dari SMK yang menempuh studi keahlian dikelompok bidanh pertanian, perikanan, peternakan, pelayanan dan kemaritiman
 - 3) Berasal dari siswa jalur penerimaan bina lingkungan
 - 4) Sekolah Swasta penerima BOSDA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari dana sejenis dari masyarakat bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang tidak bisa terpenuhi oleh BOSDA Provinsi Lampung.

Pengaplikasian

Aplikasi merupakan faktor yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program. Program BOSDA merupakan bantuan SPP untuk siswa SMA guna mendukung bantuan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pada tahap pelaksanaan ini sekolah sudah melakukan rapat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). tetapi dalam hasil wawancara dan observasi peneliti tidak dapat melihat data RKT dan RKAS karena di rahasiakan. Namun dari hasil wawancara dengan Tim BOSDA pihaknya juga terkadang dalam pelaksanaan menghadapi kendala seperti pengeluaran dana dadakan sedangkan RKAS sudah di kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dalam jurnal

mulawarman di jelaskan bahwa jika terdapat perubahan perencanaan anggaran yang kemudian membutuhkan dana maka dapat di konfirmasi ke pihak Pemerintah Daerah untuk di tambahkan. Pada pelaksanaan juga terdapat siswa yang ternyata bukan dari keluarga yang tidak mampu baik secara penghasilan dan fasilitas, halitu dapat di buktikan dengan hasil observasi yang dijelaskan oleh informan siswa penerima BOSDA, informan melihat fasilitas yang di miliki oleh siswa yang tidak tepat sasaran ini, Sehingga pada tahap pengaplikasian ini peneliti tidak dapat menilai bahwa implementasi ini sesuai dengan prosedur yang jelas, program kerja yang dijalankan sesuai serta kegiatannya terjadwal karena data RKT dan RKAS tidak dapat di transparansikan.

Hambatan Program Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 16 Bandar Lampung

Pencairan dana bantuan terlambat, seharusnya uang dapat digunakan padaawal tahun tetapi sering pencairan pertengahan semester, ini terjadi karena tahun anggaran berbeda dengan tahun pelajaran, jadi berpengaruh pada pembiayaan sekolah dan proses pembelajaran. Sedangkan sekolah harus dituntut untuk terus berjalan, tetapi dana untuk operasional belum tersedia. Hal ini sangat menjadi masalah pihak sekolah karena harus mencari dana lain untuk dapat mencover kebutuhan supaya proses pembelajaran terus berjalan dan lancar, maka dari itu pihak sekolah harus mempunyai cara untuk dapat menutupi kebutuhan yang ada tanpa mengganggu kegiatan proses belajar mengajar.

Tingkat kebutuhan biaya operasioanal tiap tahunya berbeda dan ada juga pengeluaran yang tak terduga, sedangkan pembiayaan dana sudah dirinci dalam Juknis dan Juklak, jadi pihak sekolah sulit menentukan yang mana kebutuhan yang harus dijadikan proritas utama. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menunda keperluan yang tidak mendesak untuk dapat memilih-milih

kebutuhan mana yang harus lebih diutamakan.

Kebijakan Program Bantuan Operasional Daerah selain mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Bandar Lampung, tetapi hal Proses Kebijakan selanjutnya adalah dengan melaksanakan monitoring dengan tujuan adalah melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam hal ini dapat di monitoring oleh pihak inspektorat dan juga Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berbagai hambatan ini akan berdampak kepada sekolah terutama dengan gaji guru honor yang bersumber dari dana BOSDA. Padahal Menurut suharno (2013) bahwa setiap kebijakan itu harus ada evaluasi kebijakan yang memberikan penilaian yang memproses, menganalisis kegiatan kebijakan yang telah terimplementasi dengan memberikan satuan nilai. Jika kebijakan BOSDA ini dinilai tidak efektif dalam hal pencairan maka sangat diperlukan perubahan kebijakan. Dalam berita *kompas.com* bahwa 11 bulan ini guru tidak menerima gaji karena BOSDA belum cair. Hal tersebut membuat implementasi BOSDA terhambat di sekolah-sekolah.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Organisasi, pengorganisasian dalam implementasian BOSDA terdapat 3 karakteristik yaitu *Purpose* (Tujuan) yang mana BOSDA ini untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan siswa yang tidak mampu dengan membebaskan biaya semesteran dengan dana anggaran pendapatan dan belanja Negara, *People (orang)* terdapat struktur organisasinya yang terdiri dari ketua, pelindung, Pembina, pengawas, dan tim survey, *Plan (rencana)* sebelum menjalan program tentunya ada rencana dengan sosialisasi, memverifikasi berkas serta mensurvei siswa-siswi yang lulus.

- b. Interpretasi, pemahaman para pelaksana didapat pada saat pelatihan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sedangkan pemahaman siswa mengenai BOSDA lebih banyak di dapat di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- c. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan program tidak dapat dilihat ketransparansiya karena bersifat rahasia sehingga sulit untuk menilai pelaksanaannya udah sesuai prosedur petunjuk teknis.

Faktor yang menjadi Penghambat kebijakan pemerintah daerah tentang bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)

- a. Pencairan dana bantuan terlambat, seharusnya uang dapat digunakan pada awal tahun tetapi sering pencairan pertengahan semester, ini terjadi karena tahun anggaran berbeda dengan tahun pelajaran, jadi berpengaruh pada pembiayaan sekolah dan proses pembelajaran.
- b. Tingkat kebutuhan biaya operasional tiap tahunnya berbeda dan ada juga pengeluaran yang tak terduga, sedangkan pembiayaan dana sudah dirinci dalam Juknis dan Juklak, jadi pihak sekolah sulit menentukan yang mana kebutuhan yang harus dijadikan prioritas utama.
- c. Kebijakan Program Bantuan Operasional Daerah selain mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Bandar Lampung, tetapi hal Proses Kebijakan selanjutnya adalah dengan melaksanakan monitoring dengan tujuan adalah melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam hal ini dapat di monitoring oleh pihak inspektorat dan juga Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pemerintah Lampung harus memikirkan kembali kebijakan yang pada dana BOSDA agar menambahkan kuotaanya sehingga

tidak ada anak yang putus sekolah karena biaya SPP.

- b. Dinas Pendidikan dan kebudayaan hendaknya memikirkan pengeluaran pada setiap sekolah sehingga pencairan dana tidak terjadi di akhir semester karena membuat pihak sekolah susah untuk mengimbangnya. Harusnya pemerintah memberikan ketepatan waktu pencairan yang akurat agar tidak terjadi keterlambatan dana yang diterima oleh sekolah, karena keterlambatan dana membuat pihak sekolah harus mencari pinjaman untuk menutupi biaya siswa BOSDA

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abram, A. A. E. P., Tulus, F., & Londa, V. (2018). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Smk Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM Press.
- Enceng, W., Mangasing, N., & Kurnia, I. Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Modern Manonda Palu. *Publication*, 2(1), 13-20.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah

- Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313-336.
- Ihyaul Ulum. MD. 2004. *Akunt Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Karmalita, D. (2017). *Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*
- Matatta, Shinta Noviana. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Layanan untuk Sertifikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar)*.
- Meilina, D. (2016). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Sma Negeri 1 Kasui (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung)*.
- Noviantama, Y. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten*
- Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar (Doctoral dissertation)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- Provinsi Lampung 2017 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
- Provinsi Lampung. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun*.
- Purwaningsi, H. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA Di Kabupaten Bulungan (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka)*.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Robbins SP, dan Judge. 2011. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rohman Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Rohman, D. F. (2013). *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi*

kependudukan terpadu (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera

Sedarmayanti, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.

Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Sinulingga, R. (2015). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai. PERSPEKTIF, 4(1).

Sitompul, M. (2006). Implementasi Kebijakan Publik: Pengalaman Masa Lalu.

Sumber Lainnya :

Regina, Seoady, Ribawanto. 2018. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang. Universitas Brawijaya. Jurnal

Maidah. Annisa. 2018. Studi Tentang Pengguna Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara. Ejournal.ipfisip-unmul.ac.id.

Kompas.com. Dana BOSDA Penuh Hambata